



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1184/MENKES/SK/VI/2011

TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, mengenai pembentukan Panitia Antar Kementerian dalam penyusunan rancangan undang-undang, maka dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran perlu membentuk panitia antar kementerian;
- b. bahwa keanggotaan panitia antar kementerian haruslah berasal dari kementerian dan/atau instansi pemerintah terkait dengan materi pokok yang akan diatur dalam rancangan peraturan presiden dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Panitia Antar Kementerian Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan...



3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

MEMUKUSKAN:


Menetapkan :


- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN.
- KEDUA : Susunan keanggotaan panitia antar kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
- a. membahas substansi (obyek) yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
 - b. melakukan harmonisasi materi rancangan undang-undang dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - c. melaporkan perkembangan penyusunan rancangan undang-undang dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa melalui ketua panitia antar kementerian.
 - d. melakukan penyempurnaan rancangan undang-undang berdasarkan hasil penyebarluasan rancangan peraturan presiden.
- KEEMPAT : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juni 2011



Menteri Kesehatan, 



Endang Rahayu Sedyaningsih



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1184/MENKES/SK/VI/2011

TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN
KEDOKTERAN

- Penasehat : Menteri Kesehatan.
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan;
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
7. Para Staf Ahli Menteri di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- Ketua : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- Wakil Ketua I : Staf Ahli Menteri Bidang Medikolegal, Kementerian Kesehatan.
- Wakil Ketua II : Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU
(Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo);
- Sekretaris I : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan.
- Sekretaris II : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- Anggota : 1. Subandriyo Kiswoyo, SH.
(Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi);
2. Drs. Zafullah Selim, MH
(Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM);
3. Prof. Dr. Zudar. Arif Fakrulloh, SH, MH
(Plt. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri);

4. H. Mubarak...



KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. H. Mubarak, SH MSc
(Kepala Biro Hukum dan KLN, Kementerian Agama);
5. Jaka Sutisna
(Asisten Deputi pada Deputi Bidang Kelembagaan, Kementerian PAN dan RB);
6. Subowo
(Kepala Bidang pada Deputi Bidang SDM dan Aparatur, Kementerian PAN dan RB);
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
8. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
9. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
10. Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
11. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Ditjen. Bina Upaya Kesehatan;
12. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Ditjen. Bina Upaya Kesehatan;
13. Erwin Fauzi, SJ, MH
(Kasubdit. Perencanaan dan Perancangan RUU, Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM);
14. Syulpaji Andri, SH, MM
(Kasubdit Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian dan Lembaga, Kementerian Keuangan);
15. Syamsul Hadi, SH, MH
(Kasubag Peraturan Perundang-Undangan II, Bagian Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan Nasional);
16. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;
17. Kepala Bagian Mukormas, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Sekretariat...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- Sekretariat :
1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;
 2. Bagian Hukormas, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan.



Menteri Kesehatan,

Erdan Rahayu Sedyaningsih

Erdan Rahayu Sedyaningsih